



ANALISIS YURIDIS FORMIL PENETAPAN ISBAT NIKAH PEMOHON NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A

Desi Asmaret¹, Syaflin Halim², Tiwi Andini³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: desiasmaret.da@gmail.com

Abstrak

Nikah siri tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara, putusan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A mengabulkan permohonan isbat nikah dari pemohon nikah siri, dengan keluarnya putusan Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg, tanggal 12 September 2019. Penelitian ini bertujuan menemukan dasar pertimbangan hakim mengeluarkan keputusannya dan implikasinya kepada pemohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis formil. Sumber data-data diperoleh dari sumber skunder dan primer. Data-data yang diperoleh dianalisis secara yuridis formil dan kesimpulan dirumuskan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 11 dan 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 sampai 38, al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282, terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan siri pemohon serta pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) bagi pemohon. Temuan ini menunjukkan pentingnya para hakim berhati-hati dalam menetapkan isbat nikah dan para ilmuwan hukum keluarga dan pengambil kebijakan untuk memikirkan regulasi yang tegas.

Kata Kunci: *isbat nikah, nikah siri, pengadilan agama.*

Abstract

*Unregistered marriage is not in accordance with Marriage Law Number 1 of 1974. Meanwhile, the decision of the Padang Religious Court Class IA granted the request for marriage isbat from the applicant for unregistered marriage, with the issuance of the decision Number: 255/Pdt.P/2019/PA. Pdg, dated 12 September 2019. This study aims to find the basis for the judge's consideration in issuing his decision and its implications for the applicant. This study uses a qualitative method with a formal juridical approach. Sources of data were obtained from secondary and primary sources. The data obtained were analyzed formally juridically, and conclusions were formulated in a qualitative descriptive manner. The results of this study found the basic considerations of the Padang Religious Court Class I A judges are Article 1 paragraph (2), Article 4, Article 7 paragraphs (1) and (2), Articles 11 and 18 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Legal Compilation Islam (KHI) articles 14 to 38, al-Qur'an surat al-Baqarah (2) verse 282, the fulfillment of the requirements and pillars of the applicant's serial marriage as well as considerations of benefit (*maslahah*) for the applicant. This finding shows the importance of judges being*



careful in determining the isbat of marriage and family law scientists and policymakers to think about strict regulations.

Keywords: *marriage isbat, unregistered marriage, religious court.*

PENDAHULUAN

Pencatatan nikah ikut menentukan keabsahan sebuah perkawinan, baik secara logis maupun hukum. Sebaliknya, nikah yang tidak tercatat pada Negara atau tidak diakui secara hukum disebut nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah siri tidak memiliki kutipan akta nikah atau buku nikah. Berbagai alasan dari pelaku nikah siri mengajukan permohonan isbat nikah. (Islami, 2017).

Secara hukum dan historis di Indonesia, pendaftaran pernikahan baru dimulai sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara di Luar Negeri seperti di Negara Inggris dan Wales sudah ada sejak tahun 1538 yaitu pada masa pada Henry VIII. Pendaftaran ini juga sudah berkembang di Amerika Serikat sebagai bukti telah menjalankan Sebagian fungsi pemerintahan Negara Bagian. (Aminova, 2019)

Seseorang yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti, hilangnya akta nikah, munculnya keraguan tentang sah atau tidak salah satu syarat pernikahan, pernikahan terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang Perkawinan, serta pernikahan tidak memiliki halangan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan (Kurniadinata & Wiguna, 2020)

Perkawinan atau Pernikahan itu tidak boleh dipermainkan, karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat. Akad yang dimassud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nasution, K., dkk., 2020).

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu lebih cenderung dan tenteram kepadaNya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum berpikir”.

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menerangkan, bahwa Allah SWT menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang terpendek Nabi Adam as., sebagai bukti kasih sayang Allah SWT. Seandainya Bani Adam as. diciptakan dari laki-laki atau menciptakan pasangannya dari jenis makhluk yang lain, maka tidak akan terwujud saling rukun



dalam perkawinan. Inilah rahmat yang sempurna dari Allah SWT. kepada Nabi Adam as. dan keturunannya. (Katsir, 2022)

Perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum positif disebut sebagai sebuah perbuatan hukum. (Akhnad Munawar, 2015). Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum. (Akhnad Munawar, 2015) Oleh sebab itu, pernikahan yang benar adalah pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (hukumonline.com, 1847)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa perkawinan dianggap sah menurut hukum, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan nikah dibuktikan dengan akta nikah. Akta nikah adalah bukti otentik sahnya perkawinan yang berguna untuk kemaslahatan diri dan keluarga di kemudian hari. Seperti terjadi masalah harta bersama, tuduhan zina, dan perselisihan ahli waris. Maka subjek hukum akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari Negara. (Wulandari et al., 2019)

Pada umumnya, nikah siri terjadi karena kesadaran pelakunya. Mereka tidak mau mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan sengaja karena sudah merasa cukup dengan mengamalkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Mereka tidak ingin diketahui oleh masyarakat dan tidak ingin dituntut untuk mengadakan resepsi (*walimah*), ingin menghindari status kawin demi keberlangsungan pekerjaannya atau berusaha menutupi kekurangan umur seperti persyaratan dalam undang-undang.

Menikah siri dengan berbagai alasan merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Apalagi, jika suami mengajukan permohonan isbat nikah disebabkan isterinya hamil atau anaknya membutuhkan Akta Kelahiran. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) membenarkan, bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama" (Mangku & Yuliantini, 2020) Undang-Undang Perkawinan tidak ingin mencampurkan urusan sah nikah dengan agama dan kepercayaan, namun tidak ingin pula pernikahan itu tidak dicatatkan kepada Negara. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi, seandainya terjadi pelanggaran terhadap pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. (Mangku & Yuliantini, 2020)

Artikel tentang isbat nikah sudah banyak ditulis, di antaranya (Amran Suadi & Candra, 2016), meneliti rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Bahrum menemukan sisi positif dan negatif dari isbat nikah. Sisi positifnya adalah penegasan syarat berpoligami dan nilai-nilai yang harus dilindungi oleh undang-undang berdasarkan SEMA (surat edaran Mahkamah Agung RI) nomor 3 tahun 2018. (Sanusi, 2018) Sejalan dengan itu, mengkritik aturan



pendaftaran pernikahan dengan mengambil contoh kasus “Mancica” mantan isteri Moerdiono.(Nuzuluddin, 2019) menemukan faktor-faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di antaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Karniati menelusuri dasar hukum dan pertimbangan hakim memberikan keputusan dengan menelusuri persyaratan pemohon.(Juliando, 2016) menemukan beberapa putusan isbat nikah yang tidak tepat karena tidak mengandung unsur keadilan dan kepastian hukum. Menurut juliando, isbat nikah tidak mendatangkan manfaat filosofis, nomatif, yuridis dan sosiologis, bahkan terkesan melemahkan lembaga perkawinan.

Semua penelitian tersebut sangat berbeda dengan kajian penulis. Perbedaan terlihat pada objek dan subjek penelitian serta metodologi yang digunakan. Bahrum, khusus memandang dari sisi pemohon nikah siri yaitu berdasarkan manfaat dan mudharat dari pernikahan siri, Sanusi kurang konsisten karena satu sisi memuji langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Mancica, di sisi lain memandang pernikahan yang tercatat dan berdasarkan kepada agama dan kepercayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kartini, sangat mempertimbangkan syarat-syarat prosedural dalam melihat dasar dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan tentang isbat nikah, sementara Juliando, menemukan beberapa putusan isbat nikah yang tidak tepat karena tidak mengandung unsur keadilan dan kepastian hukum. Sedangkan penulis fokus pada kasus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

Permohonan isbat nikah bertujuan mendapatkan jaminan hukum, sesuai dengan pasal 6 (2) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan harus memiliki dasar untuk mendapatkan buku nikah. Hal ini berdampak positif kepada upaya peningkatan status sosial isteri kedua siri menjadi resmi, status anak menjadi sah, hak dalam harta bersama dan warisan, di hadapan hukum. Sebaliknya berdampak negatif, terutama bagi permohonan yang dikabulkan karena seolah-olah hukum mengakui dan membenarkan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum.

Berdasarkan itu, terbukti banyak sekali permohonan isbat nikah dari pemohon nikah siri yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama, tidak terkecuali hakim Pengadilan Agama Padang yang menetapkan perkara Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA. Sehingga perlu diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dan implikasinya kepada pemohon. Tujuannya adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim mengeluarkan putusan isbat nikah dan implikasinya kepada pemohon. Oleh sebab itu, tingginya angka permohonan isbat nikah menjadi alasan kuat bagi melakukan penelitian ini.

Isbat Nikah (pencatatan nikah atau legalisasi nikah)

Kata Isbat, secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu isim Masdar, asbata-yasbitu- isbatan artinya penangguhan, penetapan dan penentuan. Mengisbatkan berarti menangguhkan, menentukan, menetapkan kebenaran (kebenaran sesuatu).(Sulistiani, 2018). Menurut Kamus Berbahasa Indonesia (KBBI), Isbat nikah berarti penetapan



tentang kebenaran (keabsahan) nikah atas permintaan. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbatnikah>). Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Isbat nikah atau pencatatan nikah dikenal dengan istilah legalisasi nikah. Legalisasi (*legalization* dan *legalisatie*) dalam Kamus Berbahasa Indonesia (KBBI) berarti pengesahan menurut undang-undang. Yaitu pernyataan kebenaran atas isi dokumen yang akan dilegalisasikan (Sinaga, 2019). Isbat nikah dilakukan oleh sepasang suami isteri yang sebelumnya telah menikah sesuai dengan hukum Islam, artinya pernikahnya telah memenuhi syarat dan rukun, maka menurut hukum fikih pernikahan itu telah sah atau pernikahan itu belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang (dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA atau Kantor Urusan Agama atau kantor perwakilan Republik Indonesia atau PPN di luar negeri) (Hasyim, 2021) (Fauzi, 2018).

Secara sederhana, isbat nikah adalah permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar pernikahan (nikah yang tidak dicatat atau nikah yang tidak mempunyai akta nikah) tersebut dinyatakan sah oleh penetapan Pengadilan. Penetapan Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk bukan pengadilan yang sesungguhnya atau *juris dikti voluntir*.

Disebut bukan pengadilan sesungguhnya karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon. Permohonan sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat disebut sebagai perkara voluntair. Atas dasar itu, hakim akan memberikan penetapan. (Disler et al., 2019) Pada setiap perkara permohonan diberi tanda P., karena penetapan itu adalah produk pengadilan atas permohonan yang tidak ada lawan, maka penetapan tidak berbunyi menghukum melainkan bersifat “menyatakan”.

Perkara voluntir yang sering diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum, pengangkatan wali, pengangkatan anak, isbat nikah dan wali adhal. Permohonan isbat nikah bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang dilindungi oleh undang-undang. Fakta yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaiannya adalah kepentingan pemohon secara sepihak dan permohonan itu dinilai layak dan sah untuk diterima oleh pengadilan yang berwenang (Svinarky, 2019).

Selanjutnya, permohonan isbat nikah seringkali dilatarbelakangi oleh pemahaman yang keliru dari masyarakat tentang perkawinan berdasarkan agama saja tanpa merasa perlu mencatatkan kepada pegawai pencatat nikah, ini disebut perkawinan siri. Ketika anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri memerlukan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai persyaratan memasuki dunia pendidikan atau sekolah, disaat inilah baru mereka sadar, pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan kartu keluarga (Huda & Azmi, 2020)



Pada awal Islam, pencatatan perkawinan tidak dikenal. Namun, mengingat kemaslahatan yang ditimbulkan demi terwujudnya ketertiban perkawinan di dalam masyarakat, maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting. Permohonan isbat nikah adalah solusi yang ditawarkan oleh pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, supaya mencatatkan perkawinan yang tidak tercatat sebelumnya. Belakangan memang banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat, dengan harapan dapat dimintakan isbatnya ke Pengadilan Agama di kemudian hari. Sedangkan, pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, mengacu kepada hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam: *حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلا* (Huda, 2021).

Persyaratan, Ketentuan, dan Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah

Kitab-kitab klasik dan kontemporer tidak menjelaskan persyaratan isbat nikah. Hal ini dapat dianalogikan kepada persyaratan pernikahan, sebab pada dasarnya isbat nikah ini adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hanya saja, belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Kemudian, pasal 6 KHI, bahwa setiap perkawinan harus dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, apabila dilakukan di luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum (Usman, 2017)

Pada pasal 65 undang-undang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan terjadi sebelum undang-undang berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah termasuk isbat nikah atau penetapan nikah. Aturan tentang Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya undang-undang tentang perkawinan.

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama kepada: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) hilangnya akta nikah, c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia, 1974).

Undang-Undang Perkawinan ini sangat jelas mengatur tentang akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun sering ditemukan suami isteri mengabaikan dan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Penyebabnya antara lain adalah: 1) kelalaian suami isteri atau pihak keluarga yang melansungkan pernikahan tanpa prosedur yang ditetapkan pemerintah. Semata-mata karena ketidaktahuan; 2) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi; 3) Kelalaian petugas PPN/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaram nikah atau berkas-berkas yang ada hilang; 4) tidak terpenuhinya syarat-syarat berpolidami terutama tidak ada persetujuan dari isteri sebelumnya. (Sagi et al., 2021)



Prosedur permohonan isbat nikah sama dengan pengajuan perkara perdata lainnya, antara lain: 1) Datang dan mendaftarkan di Pengadilan Agama; 2) Membayar panjar biaya perkara; 3) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan; 4) Menghadiri persidangan; 5) Menerima putusan atau penetapan pengadilan. (Mahkamah Agung RI, 2013). Secara lebih rinci tentang persyaratan dan prosedur isbat nikah ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Permenag 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. (Menteri Agama, 2019)

Para hakim berbeda dalam memberikan keputusan tentang isbat nikah. Perbedaan ini terjadi akibat berbedanya penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan kepercayaannya. Pencatatan perkawinan menjadi wajib dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan kemashlahatan manusia yang wajib dilindungi. Maka, peneliti menyimpulkan bahwa nikah yang tidak dicatatkan bias dihukum fasid karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Tujuan Pencatatan Nikah

Tujuan pencatatan nikah adalah: a) Melegalkan perkawinan, yaitu menikah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dianggap tidak sah sebab tidak disebut sebagai peristiwa hukum, b) Mensahkan anak yang lahir dalam perkawinan tidak tercatat, yang pada awalnya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kemudian berdasarkan keputusan MK Noor 46/PUU-VIII/2010 menjadi anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga dari kedua ibu dan bapaknya. (Mahmud Huda, 2020)

KHI pasal 5 dan 6 menjamin eksistensi pernikahan yang berlangsung di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan tidak menjamin pernikahan yang dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah. Jenis pernikahan yang kedua ini, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Secara normatif, telah menjadi kesepakatan Nasional untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya mencatatkan perkawinan, diqiaskan kepada urusan mu'amalah, berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأَلْيْكُم بِالْحَدِّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka



hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu”.

Ayat ini, menjelaskan bahwa perkara hutang piutang merupakan salah satu contoh perbuatan muamalah yang wajib untuk dicatat atau dituliskan. Apalagi persoalan perikatan atau mu'amalah yang lebih tinggi dari utang piutang yaitu pernikahan. Landasan metodologisnya adalah *qiyas* dan *maslahah* (Sabir et al., 2021)

Nikah Siri dan Akibat Hukumnya

Nikah siri adalah pernikahan rahasia atau pernikahan di bawah tangan. Kata *sirri* atau *sirrun* dalam bahasa Arab, berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi. Lawan kata dari *'alniyyah* berarti terang-terangan. (Yunus, 1998). Nikah siri dilakukan secara diam-diam atau rahasia atau tidak diumumkan atau tidak diketahui oleh masyarakat dan tidak tercatat oleh lembaga Negara (Huda & Azmi, 2020). Dalam kajian fikih Islam nikah siri ini lebih dikenal dengan istilah nikah *misyar* (Sunarto & Chamdani, 2021).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah yang dirahasiakan. Tetapi, sebagian ulama fikih sepakat menolak nikah siri, bahkan mengancamnya agar dibatalkan. Mereka beralasan dengan pendapat Umar Bin Khatab yang akan merajam pelaku nikah siri dan menganggap nikah siri adalah nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sebagaimana hadis hasan dari 'Aisyiyah ra., Nabi SAW. bersabda:

هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوق

“Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang”. (HR. Tarmizi)

Hadis ini menghimbau kaum muslimin yang menikah untuk melansungkan pernikahannya di Mesjid dan disaksikan oleh masyarakat yang ramai dan turut bergembira. Sebagian ulama fikih, memandang pernikahan siri sebagai pernikahan yang sah namun hukumnya terlarang karena ada unsur kerahasiaan. Namun, unsur kerahasiaan itu dianggap telah hilang apabila semua persyaratan dan rukunnya terpenuhi dan sudah dihadiri oleh dua orang saksi. (Awaliah et al., 2022)

Faktor-faktor yang mendorong seseorang menikah siri adalah: 1) faktor sosial; yakni kesulitan dalam melakukan pencatatan nikah yang kedua kali, 2) Belum cukup umur; terdapat batasan usia perkawinan menurut ketentuan undang-undang, 3) kesulitan mengurus administrasi; di antaranya kesulitan yang disebabkan oleh perubahan tempat tinggal atau tempat tinggal tidak menetap, 4) faktor ekonomi; seperti kesulitan membayar biaya-biaya dalam pencatatan pernikahan, 5) faktor agama; yaitu berharap kehalalan hubungan dan menjauhkan diri dari perbuatan zina dan dosa (Menteri Agama, 2019).

Secara agama, nikah siri itu legal, sah dan halal. Asalkan terpenuhi semua syarat dan rukun yang telah disepakati ulama. Namun, secara legalitas formal dalam Negara, Pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, dilakukan di Kantor



Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh Akta Nikah (pasal 7 ayat 1 KHI) kepercayaan masyarakat. Perkawinan wajib disahkan oleh Negara sebagaimana perintah pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinandalam Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan ini hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.

Pernikahan siri akan menimbulkan akibat hukum antara lain: 1) Pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang merugikan pihak isteri ketika ada hak-hak isteri yang dilanggar suami, 2) Akad nikah siri cenderung tidak dapat dibuktikan karena saksi tidak dapat menjamin akan hidup selamanya, 3) kepentingan suami isteri cenderung tidak dapat dilindungi, 4) terkendalanya pembuatan surat-surat penting yang berkaitan dengan Negara, seperti Kartu keluarga, KTP, akta nikah dan akta kelahiran anak dan hilangnya hak pilih anak sebagai warga Negara, 5) Membuat salah satu pasangan leluasa meninggalkan kewajibannya dan berbuat kekerasan, 6) mengganggu kemashlahatan agama, 7) Mengganggu psikologis anak dan isteri, 7) mempengaruhi kemashlahatan akal suami isteri, 8) Mempengaruhi kemashlahatan keturunan, 9) mempengaruhi kemashlahatan harta (Islami, 2017).

Selain akibat-akibat hukum di atas, nikah siri menimbulkan banyak masalah yaitu: 1. Masalah umur perkawinan 2. Masalah peranan wali 3. Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan 4. Masalah maskawin dan biaya kawin 5. Masalah poligami 6. Masalah nafkah 7. Masalah talak dan cerai 8. Masalah hak-hak wanita yang dicerai 9. Masalah masa hamil dan akibat hukumnya 10. Masalah pemeliharaan anak 11. Masalah hak waris anak, dan 12. Masalah wasiat. (Aminah S. , Hukum Nikah di Bawah tangan: Nikah Siri, 2014)

Kasus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Fokus penelitian ini adalah permohonan isbat nikah oleh pemohon yang menikah siri pada tanggal 12 September 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Kelas I A dengan Nomor Perkara 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg. Kasus ini bermula dari permohonan isbat nikah oleh pasangan suami isteri yang bernama Fendi Gustin Bin Baili (lahir 16 Agustus 1975) dan Fitria Irma Sari Binti Irsal (lahir 21 Juni 1985) beralamat sama di Jl. Lubuk Buaya Nomor 70 RT.002 RW.002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Pemohon I (isteri siri) dan II (suami siri) ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk memperoleh kepastian hukum berupa penetapan isbat nikah dan keluarnya akta nikah.

Setelah hakim melakukan persidangan terhadap perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan isbat nikah dengan pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI bahwa: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta pernikahan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akata nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama".



Secara khusus, perkara isbat nikah ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Teknis pelaksanaan dan penyelesaiannya diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Perkara isbat nikah adalah salah satu perkara yang banyak didaftarkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berjumlah 62.486 perkara pada tahun 2019 berada pada urutan ke tiga terbesar setelah cerai talak. (Kartiwan, 2020). Khusus di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, data perkara isbat nikah tahun 2019 sebagaimana pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tahun 2019

Bulan	Jumlah Perkara									
	DK	W	PA	IN	HB	P	P3HP	WA	H	ES
Januari	2	-	-	48	1	2	5	-	-	-
Februari	3	1	-	20	1	-	1	2	1	-
Maret	3	-	-	21	2	-	2	-	-	-
April	3	-	-	15	1	-	2	1	-	-
Mei	1	-	-	12	-	1	3	-	-	-
Juni	-	-	-	19	1	-	4	-	1	-
Juli	1	-	-	35	1	1	9	1	-	1
Agustus	2	2	-	23	1	-	4	1	-	-
September	4	-	-	21	2	-	2	2	-	-
Oktober	2	2	1	139	1	-	5	2	-	-
November	8	-	-	25	2	-	3	1	-	-
Desember	2	-	-	2	-	1	3	-	-	-
Total	33	5	1	380	14	5	43	10	2	1

Sumber data: laporan Akhir Tahun Pengadilan Agama Kelas I A

Keterangan:

DK: Dispensasi Kawin

W: Waria

PA: Pengangkatan Anak

IN: Isbat Nikah

HB: Harta Bersama


P: Perwalian

WA: Wali Adhal

H: Hadhanah

ES Ekonomi Syari'ah

Perkara isbat nikah adalah perkara yang cukup tinggi dibandingkan dengan perkara-perkara lain di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, data di atas penulis gambarkan dalam bentuk grafik 1.1 berikut ini:



Grafik 1.1

Jumlah Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A tahun 2019

Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) tanpa mempertimbangkan Pasal 7 ayat (3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk studi kasus, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk menela'ah bahan hukum utama, di antaranya menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian ini. Data-data yang peneliti kumpulkan bersumber dari data skunder dan primer, serta dokumentasi. Data-data skunder terdiri atas bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum maksudnya bahan hukum utama yang diperoleh dengan cara menela'ah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara isbat nikah dan nikah siri, seperti Kompilasi Hukum Islam, Udnang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sementara Bahan Non Hukum bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, ensiklopedi, kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Data-data primer diperoleh dari keterangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Data-data primer ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden yang terdiri atas hakim dan panitera Pengadilan Agama Padang Kelas I A.



Observasi dilakukan terhadap jumlah perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Peneliti mewawancarai para hakim yang menyidangkan perkara isbat nikah secara terencana, karena menunggu persetujuan hakim terlebih dahulu. Wawancara tidak terjadwal peneliti lakukan kepada pasangan suami isteri sebagai pemohon isbat nikah.

Data-data dokumentasi bersumber dari salinan putusan Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg, tanggal 12 September 2019 tentang isbat nikah dari pemohon nikah siri yang diambil dari *directory* putusan di *website* resmi Pengadilan Agama/ Mahkamah Agung RI, catatan-catatan yang diperoleh dari hasil wawancara, dan surat permohonan isbat nikah.

Data-data yang telah terkumpul dari sumber skunder, primer, wawancara, dan dokumentasi diolah dengan cara mereduksi dan mendisplay data, kemudian dianalisis secara yuridis normatif untuk menarik kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah: 1) Reduksi data, peneliti memilah dan memilih data yang sesuai sehingga data memberikan gambaran tajam mengenai hasil pengamatan, 2) Mendisplay data: Peneliti menyusun data-data yang sudah disusun kemudian medeskripsikan agar data tersebut mudah dipahami, 3) Triangulasi: Peneliti memeriksa keabsahan data dengan cara menguji data dengan data yang lain, 4) Conclusion: Peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasi kebenaran data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dari putusan hakim yang telah mengabulkan permohonan nikah siri dari pemohon I dan II. Sekaligus menemukan implikasi putusan itu terhadap pemohon. Hal yang menjadi pertimbangan hakim, sebagaimana Aslam, salah seorang hakim, yang mewakili semua hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A, mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan nikah siri diisbatkan. Nikah siri yang dibolehkan itu adalah nikah siri yang terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab waktu itu belum ada aturan tentang pencatatan perkawinan secara KHI itu (Aslam, 2020). Namun ternyata perkara Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg bukan karena pernikahan itu dilansungkan sebelum keluarnya Undang-Undang Perkawinan, namun karena kepentingan kemaslahatan pemohon.

Hasil ini berbeda dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya karena objek, subjek hukum, dan tempat penelitiannya berbeda. Meskipun masalahnya sama-sama nikah siri. Justeru itu, peneliti berfikir bahwa Negara dalam perkara nikah siri ini benar-benar menghormati hukum agama sebagai salah satu bentuk ibadah seseorang dalam agamanya.



Analisis yuridis formil penetapan ini adalah bahwa perbuatan nikah adalah peristiwa hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Ketentuan yang mengatur masalah perkawinan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan sebagai peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan oleh Negara.

Terhadap permohonan isbat nikah ini, majelis hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut: (Peneliti)

- 1) Perkawinan telah berlangsung sesuai dengan aturan agama Islam.
- 2) Ayah bertindak sebagai wali pernikahan.
- 3) Perkawinan pemohon I dan II tidak teregister di Kantor KUA Kecamatan Koto Tangah karena dilakukan secara siri.
- 4) Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.
- 5) Bukti-bukti yang diajukan telah mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.
- 6) Keterangan saksinya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti
- 7) Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah Pengadilan Agama yang berwenang.
- 8) Majelis hakim menilai perkawinan pemohon I dan II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana pasal 14 sampai 38 KHI.
- 9) Pada amar putusan hakim tidak melihat unsur-unsur yang menjadi halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada bukti, sebagaimana pasal 8 sampai 11 KHI dan pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam perkara 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun, hakim kurang tegas dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak mencantumkan pasal 7 ayat (3) KHI yang berbunyi bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara, b) Hilangnya akta nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974, e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pencatatan nikah tidak mengandung unsur paksaan, namun apabila pernikahan tidak tercatat, akan membuka ruang munculnya nikah-nikah siri yang lain. Justeru itu pencantuman pasal 7 ayat (3) KHI menjadi sesuatu yang sangat penting.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah Nomor Perkara: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg, tanggal 12 September 2019

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA. Pdg, tanggal 12 September 2019, adalah pasal 2 ayat (2), pasal 4, pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan. Pemohon nikah siri memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 38 Kompilasi Hukum Islam serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur oleh pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, hakim mendasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga (isteri dan anak-anak), mengingat banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan apabila perkawinan mereka tidak tercatat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'a n surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan kaidah fikih (mudharat itu harus dihindarkan).

Para hakim dalam memutus penetapan isbat nikah mempertimbangkan penyelesaian masalah dengan asas masalah yaitu memelihara maksud objek hukum (maqashid syari'ah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari pemohon isbat nikah. (Kudaedah, t.t.)

Pertimbangan lain adalah fakta-fakta hukum yang ditemui hakim, sudah sesuai dengan maksud pasal 2 (2) UU Perkawinan jo pasal 4 serta pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI maka permohonan pemohon patut dikabulkan. Di samping itu hakim menjadikan dasar pertimbangannya al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 282.

Isbat nikah sebagaimana diatur dalam KHI adalah perkara voluntir (hanya ada pemohon) yang diajukan oleh pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan keputusan Pengadilan Agama berupa penetapan pernikahan siri yang telah terjadi antara suami isteri. Pernikahan siri itu telah memenuhi ketentuan semua syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam dan dianggap sah secara agama.

Implikasi Putusan Hakim Nomor Perkara: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg Bagi Pemohon Isbat Nikah

Setelah permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim, maka tentu putusan isbat nikah akan memiliki implikasi terhadap pemohon. Di antara implikasinya adalah perkawinan pemohon I dan II akan memiliki kekuatan hukum. Demikian juga anak-anak mereka yang lahir pada masa perkawinan nikah siri, telah mendapatkan pengakuan Negara, anak-anak tersebut juga akan mendapatkan hak mereka atas warisan orang tua mereka, baik dari ayah maupun ibu. Begitupun harta yang mereka peroleh sejak pernikahan siri sudah disebut sebagai harta bersama perkawinan pemohon. (Pemohon, 2020)

Sebagai syarat formil dan administratif sebuah perkawinan, maka implikasinya adalah jaminan konkrit secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan. Apabila pasangan ini bercerai di kemudian hari, maka sudah ada kepastian hukum status perkawinan, status hukum anak, dan status hukum harta bersama mereka. Dengan demikian, penetapan isbat nikah, mengandung implikasi positif dan negatif kepada pemohon nikah siri yaitu: a) Implikasi positif, bahwa perkawinan pemohon I dan II (suami isteri) mendapatkan pengakuan Negara dan anak-anak mereka berhak atas warisan dari ayah dan ibu mereka; 2) Implikasi negatif, bahwa seolah-olah terbuka peluang bagi masyarakat tidak mencatatkan pernikahan mereka, karena menganggap mudah isbat nikah di kemudian hari



KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, penulis rumuskan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg, tanggal 12 September 2019, adalah: a) Pasal 2 ayat (2), pasal 4, pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b) Pemohon nikah siri memenuhi syarat dan rukun perkawinan, c) Keduanya tidak ada halangan untuk menikah, d) Pertimbangan kemaslahatan keluarga (isteri dan anak-anak, e) Hakim berdasarkan kepada firman Allah SWT. dalam al-Qur'a n surat al-Baqarah (2) ayat 282, dan 6) Kaidah fikih (mudharat itu harus dihindarkan)

Penetapan isbat nikah, mengandung implikasi positif dan negatif kepada pemohon nikah siri. Implikasi positif bagi pemohon I dan II (suami isteri) adalah pernikahan mereka mendapatkan pengakuan Negara dan anak-anak yang dilahirkan berhak atas warisan dari ayah dan ibu mereka; 2) Implikasi negative bagi pemohon I dan II adalah terbukanya peluang bagi pemohon dan masyarakat untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka, karena mudahnya mengajukan isbat nikah di kemudian hari

Hasil penelitian berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga karena masalah nikah siri dan isbat nikah selalu ada sepanjang masa, selalu menjadi objek penelitian bagi peneliti hukum keluarga. Untuk itu, para hakim harus semakin berhati-hati dalam memeriksa perkara sejenis terkait pemenuhan syarat dan rukun perkawinan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (3) KHI. Di samping itu agar para ilmuwan hukum keluarga dan pengambil kebijakan dapat memikirkan rumusan regulasi yang lebih tegas dengan menuliskan sanksi yang menjerakan. Penelitian ini sangat terbatas karena hanya meneliti satu kasus saja, serta terdapat keterbatasan waktu dan biaya. Oleh sebab itu, terbuka peluang besar bagi peneliti-peneliti hukum keluarga untuk meneliti kasus-kasus isbat nikah dalam berbagai versi, objek dan subjek yang berbeda serta perspektif yang berbeda pula.

Pengakuan

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak hakim dan panitera di Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang telah bersedia diwawancarai dan membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan. Kepada pemohon I dan II sebagai pemohon isbat nikah yang telah bersedia diwawancarai untuk mengkonfirmasi alasan-alasan mereka dalam mengajukan permohonan.

Konflik Kepentingan

Artikel ini tidak memiliki konflik kepentingan dengan siapapun



DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, S. H., & Candra, M. (2016). *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah*. Prenada Media.
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40.
- Disler, R. T., Gallagher, R. D., Davidson, P. M., Sun, S.-W., Chen, L.-C., Zhou, M., Wu, J.-H., Meng, Z.-J., Han, H.-L., Miao, S.-Y., Zhu, C.-C., Xiong, X.-Z., Reis, M. S., Sampaio, L. M. M., Lacerda, D., De Oliveira, L. V. F., Pereira, G. B. M., Pantoni, C. B. F., Di Thommazo, L., ... Mistraletti, G. (2019). Factors impairing the postural balance in COPD patients and its influence upon activities of daily living. *European Respiratory Journal*, 15(1).
- Fauzi, A. C. (2018). Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 94-105.
- Hasyim, S. (2021). *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*. IAIN Parepare.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumah%20tangga>. (n.d.). KBBI.
- Huda, M. (2021). AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT. P/2018/PA. WSB. *IBLAM LAW REVIEW*, 1(3), 121-139.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003(1), 2*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90.
- Juliando, R. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1).
- Kurniadinata, A. S., & Wiguna, S. (2020). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanjung Pura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2). <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.737>
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Menteri Agama. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. *Berita Negara Republik Indonesia*, 1118, 29.
- Nuzuluddin, N. (2019). *Analisis putusan hakim terhadap perkara isbat nikah poligami di pengadilan agama giri menang: studi putusan No. 225/Pdt. G/2016/PA. GM dan No. 721/Pdt. G/2017/PA. GM*. UIN Mataram.
- Sabir, M., Aris, A., & Mutmainnah, I. (2021). THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT. *Syariah*:



- Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1).
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994>
- Sagi, F. N., Latief, M., & Jassin, R. T. (2021). Sistem Informasi Pencatatan Pernikahan Menggunakan Sms Gateway. *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology*, 1(1).
- Sanusi, A. (2018). PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG BANTEN TENTANG PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH. *Asy-Syari'ah*, 20(2).
<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3124>
- Sinaga, C. N. A. P. (2019). Peningkatan Pengetahuan Jurnalistik Siswa SMA Kota Medan Melalui Pemanfaatan Smartphone. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 169–179.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2).
- Sunarto, M. Z., & Chamdani, Z. (2021). Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 4929–4940.
- Svinarky, I. (2019). *Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia*. Cv Batam Publisher.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.